

ABSTRAK

Bank garansi merupakan salah satu instrumen jaminan yang banyak digunakan dalam kegiatan bisnis dan perbankan untuk memberikan kepastian pelaksanaan suatu perikatan. Dalam praktiknya, tidak jarang timbul sengketa terkait pencairan bank garansi yang berujung pada gugatan wanprestasi di pengadilan. Permasalahan utama yang kerap muncul adalah perbedaan penafsiran para pihak mengenai syarat dan mekanisme pencairan bank garansi serta dasar hukum yang digunakan hakim dalam menilai adanya wanprestasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis pertimbangan hakim terhadap gugatan wanprestasi dalam perkara pencairan bank garansi sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 255/Pdt/2021/PT BDG. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, peraturan di bidang perbankan, serta Putusan Nomor 255/Pdt/2021/PT BDG, dan bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal, serta pendapat para ahli. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutus gugatan wanprestasi pencairan bank garansi didasarkan pada penilaian terhadap terpenuhinya unsur wanprestasi, keabsahan perjanjian bank garansi, serta pemenuhan syarat-syarat pencairan sebagaimana diperjanjikan oleh para pihak. Hakim juga mempertimbangkan prinsip kehati-hatian perbankan serta asas kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak. Putusan tersebut menunjukkan bahwa pencairan bank garansi tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan harus berlandaskan pada ketentuan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam perkara ini pada dasarnya telah mencerminkan penerapan hukum perdata dan hukum perbankan secara proporsional.

Kata Kunci: Bank Garansi, Wanprestasi, Pertimbangan Hakim